



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BAKUNG,
KAMPUNG LINGGANG KEBUT, KAMPUNG LINGGANG MENCELEW,
KAMPUNG MUARA NYAHING, KAMPUNG SEMPATN, KAMPUNG GABUNG
BARU, KAMPUNG JENGAN, KAMPUNG MUARA KALAQ, KAMPUNG AWAI,
KAMPUNG MUARA PONAK, KAMPUNG NYARIBUNGAN, KAMPUNG SIRAU,
KAMPUNG DATAH BILANG BARU, KAMPUNG LONG LUNUK BARU DAN
KAMPUNG LONG PAKAQ BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meningkatkan status dusun menjadi kampung definitif dan atau pembentukan kampung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan sumber daya serta peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat serta masyarakat Sempatn dan Kelauq sepakat melakukan Penggabungan Kampung Sempatn dan Kelauq menjadi satu kampung dengan nama Kampung Sempatn Kelauq berdasarkan Berita Acara Rapat Pada Tanggal 26 Maret 2010 bertempat di Ruang Rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kampung Bakung, Kampung Linggang Kebut, Kampung Linggang Mencelew, Kampung Muara Nyahing, Kampung Sempatn, Kampung Gabung Baru, Kampung Jengan, Kampung Muara Kalaq, Kampung Awai, Kampung Muara Ponak, Kampung Nyaribungan,

Kampung Sirau, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Long Lunuk Baru dan Kampung Long Pakaq Baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kampung Bakung, Kampung Linggang Kebut, Kampung Linggang Mencelew, Kampung Muara Nyahing, Kampung Sempatn, Kampung Gabung Baru, Kampung Jengan, Kampung Muara Kalaq, Kampung Awai, Kampung Muara Ponak, Kampung Nyaribungan, Kampung Sirau, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Long Lunuk Baru dan Kampung Long Pakaq Baru (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan
BUPATI KUTAI BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BAKUNG, KAMPUNG LINGGANG KEBUT, KAMPUNG LINGGANG MENCELEW, KAMPUNG MUARA NYAHING, KAMPUNG SEMPATN, KAMPUNG GABUNG BARU, KAMPUNG JENGAN, KAMPUNG MUARA KALAQ, KAMPUNG AWAI, KAMPUNG MUARA PONAK, KAMPUNG NYARIBUNGAN, KAMPUNG SIRAU, KAMPUNG DATAH BILANG BARU, KAMPUNG LONG LUNUK BARU, KAMPUNG LONG PAKAQ BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kampung Bakung, Kampung Linggang Kebut, Kampung Linggang Mencelew, Kampung Muara Nyahing, Kampung Sempatn, Kampung Gabung Baru, Kampung Jengan, Kampung Muara Kalaq, Kampung Awai, Kampung Muara Ponak, Kampung Nyaribungan, Kampung Sirau, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Long Lunuk Baru dan Kampung Long Pakaq Baru, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II Pasal 2 diubah dan ditambah sehingga berbunyi keseluruhan sebagai berikut :

"Pasal 2"

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Bakung, Kampung Linggang Kebut, Kampung Linggang Mencelew, Kampung Muara Nyahing, Kampung Sempatn Kelauq, Kampung Gabung Baru, Kampung Jengan, Kampung Muara Kalaq, Kampung Awai, Kampung Muara Ponak, Kampung Nyaribungan, Kampung Sirau, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Long Lunuk Baru, Kampung Long Pakaq Baru.

2. Ketentuan dalam BAB II Pasal 3 ayat (15) diubah dan ditambah sehingga berbunyi keseluruhan sebagai berikut :

"Pasal 3"

(15) Kampung Sempatn Kelauq berasal dari sebagian wilayah Kampung Jengan Danum.

3. Ketentuan dalam BAB II Pasal 5 ayat (16) diubah dan ditambah sehingga berbunyi keseluruhan sebagai berikut :

"Pasal 5"

(16) Dengan dibentuknya Kampung Sempatn Kelauq, wilayah Kampung Jengan Danum dikurangi dengan wilayah Kampung Sempatn Kelauq.

4. Ketentuan dalam BAB II Pasal 6 ayat (15) diubah dan ditambah sehingga berbunyi keseluruhan sebagai berikut :

"Pasal 6"

(15) Kampung Sempatn Kelauq mempunyai Batas Wilayah:

- a. Sebelah Utara Kampung Jengan Danum;
- b. Sebelah Timur Kampung Damai Kota;
- c. Sebelah selatan Kampung Muara Bomboy;
- d. Sebelah barat Kampung Lumpat Dahuq.

5. Ketentuan dalam Penjelasan I. Pejelasan Umum Paragraf 12 diubah dan ditambah sehingga berbunyi keseluruhan sebagai berikut :

Dengan dibentuknya Kampung Muara Nyahing dan Kampung Sempatn Kelauq, maka kampung dalam wilayah Kecamatan Damai terdiri dari menjadi Kampung Besiq, Kampung Bermai, kampung Muara Nilik, Kampung Mantar, Kampung Muara Tokong, Kampung Lumpat Dahuq, Kampung Muara Bomboy, Kampung Damai Seberang, Kampung Damai Kota, Kampung Mentika, Kampung Jengan Danum, Kampung Tepulang, Kampung Benung, Kampung Keay, Kampung Muara Nyahing dan Kampung Sempatn Kelauq.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**



YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 03.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BAKUNG, KAMPUNG LINGGANG
KEBUT, KAMPUNG LINGGANG MENCELEW, KAMPUNG MUARA NYAHING, KAMPUNG
SEMPATN, KAMPUNG GABUNG BARU, KAMPUNG JENGAN, KAMPUNG MUARA
KALAQ, KAMPUNG AWAI, KAMPUNG MUARA PONAK, KAMPUNG NYARIBUNGAN,
KAMPUNG SIRAU, KAMPUNG DATAH BILANG BARU, KAMPUNG LONG LUNUK BARU
DAN KAMPUNG LONG PAKAQ BARU